



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Produk hukum Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional dan agar pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah, perlu didukung oleh mekanisme pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota yang efektif;
- b. bahwa mekanisme pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, baik yang bersifat preventif maupun represif, perlu dilakukan secara terencana, terpadu terkordinasi, dan tertib administrasi agar menghasilkan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan



-
- aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu mengatur mekanisme pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan



Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN PRODUK
HUKUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota, serta kegiatan klarifikasi dan monitoring terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.
2. Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang bersifat pengaturan.



3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dan Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
6. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Raperwan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Konsultasi adalah pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Raperda sebelum dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadap Raperwan tentang Tata Tertib DPRD.
8. Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Raperda untuk mengetahui kaedah /norma bertentangan atau tidaknya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta kesusilaan.
10. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kaedah/norma bertentangan atau tidaknya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kesusilaan.



11. Monitoring adalah pengamatan terhadap hasil klarifikasi serta inventarisasi Perda.
12. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten/kota.
13. Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota dan Retribusi Perizinan tertentu Kabupaten/Kota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20(dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Tata Ruang adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strtegis Kabupaten/kota, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang APBD adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota.
20. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.



22. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
24. Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Papua Barat.
25. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Barat.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Papua Barat.
27. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Papua Barat.
28. Dinas Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut PU adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, di Provinsi Papua Barat.
29. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
30. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk hukum di Kabupaten/Kota.
- b. mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan sistim hukum nasional agar pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah.



Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan rancangan produk hukum Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Konsultasi Raperda dan Raperwan tentang Tata Tertib DPRD;
- b. Fasilitas Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi terhadap;
 - 1) Raperda tentang APBD;
 - 2) Raperda tentang Pajak Daerah;
 - 3) Raperda tentang Retribusi Daerah;
 - 4) Raperda tentang Tata Ruang Daerah; dan
 - 5) Raperda tentang RPJPD, RPJMD.
- d. Klarifikasi Perda; dan
- e. Monitoring Perda.

BAB II

KONSULTASI, FASILITASI, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN MONITORING

Bagian kesatu

Konsultasi

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan Raperda inisiatif DPRD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum dibahas bersama dengan Bupati/Walikota.
- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD mengajukan Raperwan tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Biro Hukum terhadap semua Raperda, kecuali:
 - a. Raperda tentang APBD dikordinasikan BPKAD;



-
- b. Raperda tentang Tata Ruang Daerah dikordinasikan oleh Bappeda cq. BKPRD;
 - c. Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah dikordinasikan oleh Biro Organisasi; dan
 - d. Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD dikordinasikan oleh Bappeda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi Raperda RPJPD dan Raperda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur sendiri.

Bagian kedua

Fasilitasi

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Biro Organisasi.

Bagian ketiga

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dengan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Raperda tentang APBD;
 - b. Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah;
 - c. Raperda tentang Tata Ruang Daerah; dan
 - d. Raperda tentang RPJPD, RPJMD.
- (3) Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikordinasikan oleh BPKAD.
- (4) Evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikordinasikan oleh Biro Hukum.



-
- (5) Evaluasi terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikordinasikan oleh Bappeda Cq. BKPRD.
 - (6) Evaluasi terhadap Raperda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikoordinasikan oleh Bappeda

Baian keempat
Klarifikasi

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
 - a. Perda yang ditetapkan setelah melalui tahapan konsultasi;
 - b. Perda yang ditetapkan tanpa melalui tahapan konsultasi; dan
 - c. Perda yang melalui tahapan Evaluasi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum, kecuali terhadap :
 - a. Perda tentang APBD dikoordinasikan oleh BPKAD
 - b. Perda tentang Tata Ruang Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda Cq. BKPRD.
 - c. Perda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian kelima
Monitoring

Pasal 8

- (1) Monitoring terhadap Perda dilakukan oleh Biro Hukum, kecuali terhadap:
 - a. Perda tentang APBD dilakukan oleh BPKAD.



-
- b. Perda tentang Tata Ruang Daerah dilaksanakan oleh Bappeda Cq. BKPRD;
 - c. Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Biro Organisasi; dan
 - d. Perda tentang RPJPD dan Perda tentang RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring terhadap Perda tentang RPJPD dan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III
TATA CARA
Bagian Kesatu
Konsultasi
Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Pimpinan dan/atau sekretaris DPRD menyampaikan permohonan konsultasi Raperda Inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (3) Pimpinan dan/atau sekretaris DPRD menyampaikan permohonan konsultasi Raperwan tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (4) Permohonan konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilampiri :
 - a. Salinan Raperda dan elektronik Raperda;
 - b. Penjelasan dan/atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan
 - c. Dokumen lain yang diperlukan.
- (5) Dalam hal permohonan Konsultasi tidak disertai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Biro Hukum mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.



-
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku mutatis mutandis dalam prosedur Fasilitasi, Evaluasi, dan Klarifikasi.

Pasal 10

- (1) Biro Hukum dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Biro Hukum dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda.
- (6) Hasil Konsultasi Raperda disampaikan oleh Biro Hukum kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (7) Hasil Konsultasi Raperda tentang Tata Tertib DPRD disampaikan oleh Biro Hukum kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Sekretaris DPRD/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (8) Hasil Konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda dengan DPRD.



Pasal 11

- (1) BPKAD dalam memberikan Konsultasi Raperda tentang APBD, terlebih mengadakan rapat kordinasi dengan instansi yang terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD dan instansi terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, APBD Provinsi, kepentingan umum, dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim konsultasi Raperda tentang APBD yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu BPKAD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang APBD.
- (6) Hasil Konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota .
- (7) Hasil Konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda tentang APBD dengan DPRD.

Pasal 12

- (1) Biro Organisasi dalam memberikan konsultasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah, terlebih dahulu mengadakan rapat kordinasi dengan instansi yang terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah kabupaten/Kota.



- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Organisasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (7) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda tentang Organisasi Perangkat daerah dengan DPRD.

Pasal 13

- (1) Bappeda Cq. BKPRD dalam memberikan konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten /Kota.
- (2) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.



- (3) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Bappeda Cq. BKPRD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (5) Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyangkut substansi teknis Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, dan Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), untuk disesuaikan dengan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTR Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN).
- (6) Substansi Teknis yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) dan album peta;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis dan album peta; dan
 - c. dokumen Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan album peta.
- (7) Hasil Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah disampaikan oleh Bappeda Cq. BKPRD kepada Gubernur untuk diberikan rekomendasi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan kelengkapan dokumen bagi Bupati/Walikota dalam melakukan konsultasi kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).



Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan fasilitasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda.
- (3) Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan.
- (5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu Biro Organisasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Sebelum melakukan fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah Biro Organisasi yang dibantu Tim Fasilitasi terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten /Kota
- (7) Biro Organisasi mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan keputusan tentang fasilitasi.
- (8) Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Biro Organisasi kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima



-
- belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (9) Gubernur melaporkan hasil fasilitasi atas Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi ditandatangani.

Bagian Ketiga Evaluasi

Paragraf kesatu Evaluasi Raperda tentang APBD Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan evaluasi Raperda tentang APBD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu BPKAD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang APBD.

- (7) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang APBD, BPKAD yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten /Kota.
- (8) BPKAD mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.

Pasal 16

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat disampaikan oleh BPKAD kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang APBD.
- (2) Gubernur hasil melaksanakan Evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (8) kepada Menteri dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Paragraf Kedua

Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah paling lama 3 (tiga)
- (2) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalau Biro Hukum.



- (3) Permohonan evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda, Naskah Akademis, dan Risalah Pembahasan.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pejabat dan/atau staf Sekretarian Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah.
- (7) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda Retribusi Daerah, Biro Hukum yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Biro Hukum mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (9) Sebelum Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati/Walikota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Cq. Direktorat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan.
- (10) Hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8).



Pasal 18

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- (2) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Paragraf Ketiga

Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Bappeda Cq. BKPRD dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda, Surat Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati/Walikota, Buku Rencana/Materi Teknis Raperda tentang Tata ruang Daerah, Album Peta Berwarna, dan Berkas Persetujuan Substansi Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat Provinsi, Dinas, Badan, Kantor, dan BKPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Bappeda Cq. BKPRD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (6) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang tata Ruang Daerah, Bappeda Cq. BKPRD yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah kabupaten/Kota.
- (7) Bappeda Cq. BKPRD mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Gubernur dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang sebelum menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi kepada Bupati/Walikota.
- (9) Hasil konsultasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 20

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang Tata Ruang Daerah;
- (2) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani; dan



-
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Paragraf Kesatu

Klarifikasi Perda yang melalui Tahapan Konsultasi

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Permohonan Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan Raperda, salinan elektronik Raperda, dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Perda ditetapkan.
- (4) Permohonan klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk semua Perda, kecuali terhadap Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi, Gubernur membentuk Tim klarifikasi Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terdiri dari Pejabat dan/atau staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.



- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Perda.
- (4) Hasil konsultasi menjadi pedoman bagi Tim Klarifikasi dalam melakukan kajian dan pencermatan Perda.
- (5) Sebelum melakukan Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi, Biro Hukum yang dibantu Tim Klarifikasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Hasil kajian dan pencermatan Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Surat Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, yang berisi :
 - a. pernyataan bahwa Perda sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi;
 - b. pernyataan bahwa Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda.
- (7) Gubernur mengirimkan hasil klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani.

Paragraf Kedua

Klarifikasi Perda Yang Tanpa Melalui Tahapan Konsultasi

Pasal 23

Klarifikasi Perda yang tanpa melalui tahapan Konsultasi dilakukan terhadap Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda tanpa melalui tahapan Konsultasi kepada Gubernur.



Pasal 24

Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda tanpa melalui tahapan Konsultasi.

Paragraf Ketiga

Klarifikasi Perda yang Melalui Tahapan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Evaluasi dilakukan terhadap Raperda yang ditetapkan menjadi Perda setelah melalui proses Evaluasi oleh Gubernur; dan
- (2) Hasil Konsultasi dan Evaluasi menjadi pedoman bagi Tim Klarifikasi dalam melakukan kajian dan pencermatan Perda.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Evaluasi.

Paragraf Keempat

Klarifikasi Perda Tentang Tata Ruang Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Perda tentang Tata Ruang Daerah kepada Bappeda Cq. BKPRD untuk diklarifikasi;
- (2) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Anggota Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf Sekretariat



Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan;

- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Bappeda Cq. BKPRD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Perda tentang Tata Ruang Daerah;
- (5) Sebelum melakukan Klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah, Bappeda Cq. BKPRD yang dibantu Tim Klarifikasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi;
- (6) Hasil kajian dan pencermatan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah atas nama Gubernur, yang disampaikan Bappeda Cq. BKPRD kepada Bupati/Walikota; dan
- (7) Gubernur mengirimkan hasil Klarifikasi Perda tentang Tata Ruang kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani.

Paragraf Kelima

Klarifikasi Perda Tentang RPJPD dan Perda Tentang RPJMD

Pasal 28

Bupati/Walikota menyampaikan Perda tentang RPJPD dan Perda Tentang RPJMD kepada Gubernur melalui Bappeda untuk diklarifikasi.

Pasal 29

Klarifikasi Perda Tentang RPJPD dan Perda Tentang RPJMD dilakukan untuk memastikan Bupati/Walikota.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi Perda Tentang RPJPD dan Perda Tentang RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.



Bagian Kelima

Monitoring

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan Monitoring terhadap :
 - a. tindak lanjut hasil klarifikasi Produk Hukum;
 - b. tindak lanjut terhadap pembatalan Perda; dan
 - c. inventarisasi Perda.
- (2) Untuk melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Pejabat dan/atau Staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan :
 - a. Pemantauan terhadap hasil Klarifikasi Perda;
 - b. Pemantauan terhadap tindak lanjut pembatalan Perda; dan
 - c. inventarisasi terhadap Perda.

Pasal 32

Hasil monitoring yang dilakukan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan bahan rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk melakukan perbaikan.

BAB IV

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Pasal 33

Gubernur dapat membatalkan Perda tentang APBD, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda tentang Tata Ruang Daerah, dan Perda tentang RPJPD dan RPJMD.



Pasal 34

Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Terhadap jenis Perda selain APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, dan RPJPD, RPJMD Gubernur memberikan usulan pembatalan Perda kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang APBD menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 37

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang Tata Ruang Daerah menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 39

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), dan ayat (6), Gubernur melalui Menteri dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Gubernur menyampaikan hasil pengawasan Produk Hukum Kepada Menteri dalam Negeri; dan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO.SH
Nip Pembina Tk.I
Nip.1970830 198203 1005

